

PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



Disusun oleh :

ALBERTUS AGNANTYA SUPRAYOGI

NPM	: 01 05 07384
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Diajukan oleh:

ALBERTUS AGNANTYA SUPRAYOGI

NPM : 01 05 07384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 29 - November - 2010

Dosen Pembimbing

(P.Prasetyo Sidi Purnomo., SH. MS)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah diujikan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2010
Tempat : Ruang Dosen lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Sekretaris : G. Widiartana, SH., M.Hum.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnuborto., SH., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

(DR.Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 -November - 2010

Yang menyatakan,

Albertus Agnantya Suprayogi

MOTTO

Kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan, yang
bisa menyingkirkan rintangan-rintangan besar
(David Herbert Lawrence)

Berusahalah lebih giat setiap hari. Maka akan
ada hari esok yang membawa keberhasilan
bagimu
(Thomas J. Watson Sr)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hanya dengan pertolongan dan rahmatNya aku mampu menyelesaikan setiap hal yang menjadi kewajibanku. Doa, arahan, dukungan moril dari orang-orang terdekat yang memberikan aku semangat dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini aku persembahkan untuk :

- 1 Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang Bertakhta di Surga dan Putranya Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami Bunda Maria yang selalu setia memberi jalan petunjuk yang terbaik dalam penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan penyertaan-MU. AMIN.
- 2 Almarhum Ayahnda Bapak Hadi Susanto yang telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga. Terimakasih atas segala macam doa dan berkat yang telah Ayahnda berikan selama ini di Surga. Semoga arwah Bapak selalu diberi kedamaian di Surga oleh Allah Bapa Yang Maha Kuasa. AMIN.
- 3 Ibunda Ibu Yohana Maria Martati yang selama ini telah berkenan memberi semangat dan doa kepada penulis. sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
- 4 Anggota keluarga besar Supardi Siswomartoyo dan keluarga besar Yulius Slamet Martotanoyo.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa Tritunggal Yang Mahakudus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi / penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini mengangkat judul ***Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia***, semoga dapat memberikan sumbangan ilmu yang berarti untuk kaum akademisi, khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum dalam mengkaji setiap persoalan-persoalan yuridis yang terkait dengan Hukum Acara Pidana.

Permasalahan yang penulis angkat dalam kajian normatif ini, mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat yang berwenang terhadap keberadaan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi aparat yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas berupa perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Besar harapan penulis dengan permasalahan yang ada ini akan dapat memotivasi para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum yang lainnya untuk ikut serta melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang ditulis ini.

Walupun penulisan hukum ini masih sepenuhnya belum sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, usulan yang bersifat mendukung agar penulisan hukum ini dapat semakin sempurna isinya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan, antara lain kepada :

- 1 Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang Bertakhta di Surga dan Putranya Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami Bunda Maria yang selalu setia memberi jalan petunjuk yang terbaik dalam penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan penyertaan-MU. AMIN.
- 2 Almarhum Ayahanda Bapak Hadi Susanto yang telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga. Terimakasih atas segala macam doa dan berkat yang telah Ayahanda berikan selama ini di Surga. Semoga arwah Bapak selalu diberi kedamaian di Surga oleh Allah Bapa Yang Maha Kuasa.AMIN.
- 3 Ibunda Ibu Yohana Maria Martati yang selama ini telah berkenan memberi semangat dan doa kepada penulis.sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
- 4 Anggota keluarga besar Supardi Siswomartoyo dan anggota keluarga besar Yulius Slamet Martotanoyo dimanapun berada yang selalu setia memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan hukum ini.sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
- 5 Ibu Dr. Y . Sari Murti Widiyastuti, SH.M., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. ,
- 6 Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo., SH., Ms selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
- 7 Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak bantuan dan fasilitas yang penulis perlukan selama menempuh ilmu dan khususnya selama penulisan hukum ini.

- 8 Jajaran aparat Kepolisian POLTABES Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data yang terkait dengan penulisan hukum ini di kantor POLTABES Yogyakarta.
- 9 Bapak AKP. Adrianus Wilmar Bawimbang selaku Kanit VI Reskrim POLTABES Yogyakarta yang telah bersedia dan berkenan menjadi nara sumber dalam penelitian atau penulisan hukum ini.
- 10 Teman-teman komunitas ANAK AYAM yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Terimakasih teman-teman atas pertemanan kita selama ini. Semoga ikatan silaturahmi kita tetap terus bertahan sampai kapanpun.
- 11 Teman-teman komunitas ATMAHOLIC yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Terimakasih teman-teman atas pertemanan kita selama ini. Semoga ikatan silaturahmi kita juga tetap terus bertahan sampai kapanpun.
- 12 Teman-teman komunitas PIM yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Terimakasih teman-teman atas pertemanan kita selama ini. Semoga ikatan silaturahmi kita juga tetap terus bertahan sampai kapanpun.
- 13 Teman-teman komunitas DNZ yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Terimakasih teman-teman atas pertemanan kita selama ini. Semoga ikatan silaturahmi kita juga tetap terus bertahan sampai kapanpun.
- 14 Teman-teman eks mudika , misdinar , Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung Yogyakarta terimakasih teman atas dukungannya selama ini. Sukses selalu buat kalian yang saat ini sudah banyak merantau ke luar kota.
- 15 Kawan-kawan SLEMANIA dimanapun anda berada.

- 16 Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam KOMUNITAS LERENG MERAPI. semoga selalu diberi ketabahan, kesabaran, keiklasan dari-NYA dalam menghadapi bencana letusan gunung merapi. Ayo teman-teman tetap semangat selalu.
- 17 Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam KOMUNITAS MAHASISWA HUKUM yang tersebar dan berada hampir di Seluruh wilayah Indonesia. Terimakasih kawan atas diskusi kita selama ini walaupun kadang-kadang hanya diskusi lewat dunia maya. tetapi saya merasa sangat terbantu atas bantuan kawan-kawan selama ini.
- 18 Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam SSCY (Suzuki Shogun Club Yogyakarta)
- 19 Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2001 khususnya yang telah berkarya dimanapun berada.
- 20 Dan Pihak-pihak lain yang belum sempat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Kiranya penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama ini sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 29 November 2010

Penulis,

Albertus Agnantya Suprayogi

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan keaslian karya.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Abstrak.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah.....	6
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian.....	7
E Keaslian Penelitian.....	7
F Batasan Konsep.....	8
G Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI.....12

A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
1 Pengertian Korupsi	12
2 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya	21
3 Akibat yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi	29
B Tinjauan Umum Mengenai Saksi	34

a Pengertian Atau Tinjauan Umum Tentang Saksi Dan Keterangan Saksi.....	34
b Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor	44
c Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Saksi Pelapor.....	48
 C Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana	
Korupsi	52
1 Pengaturan Perundang-Undangan Terhadap Saksi Pelapor.....	52
2 Tinjauan Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor	
Tindak Pidana Korupsi	57
 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A.Kesimpulan.....	63
B.Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	65

Nama : Albertus Agnantya Suprayogi

NIM : 010507384

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WITNESSES REPORTING CRIME OF CORRUPTION IN INDONESIA

In the practice of law enforcement in Indonesia, the phenomenon of poor organization of the criminal justice system that continually arise in the community is any opportunities for corruption are always not free of controversy indication judicial decision and the results of the handling of corruption that are considered barren. Nearly every medium of information in print, electronic, digital internet makes about corruption, which provides an corruption measures are weak when examined more deeply, it can be complex and problematic in the criminal justice system held in Indonesia and the impact on the criminal justice system.

The success of a criminal justice process relies heavily on evidence which successfully revealed or discovered. In the trial process, particularly with regard to the witness, many cases are not revealed due to lack of witnesses who can support law enforcement duties. In fact, the presence of witnesses and victims is a crucial element in the criminal justice process. The presence of witnesses and victims in the criminal justice process has been less public attention and law enforcement. The cases are not disclosed and are not resolved due to the many witnesses and victims afraid to give testimony to law enforcement officers since received threats from certain parties.

Therefore, the view of the fact that there is protection of witnesses reporting a very important relation to the resolution of criminal cases. Community's willingness to give testimony or report a criminal act of corruption will facilitate the process of settlement of corruption so that the law can be enforced. With the protection of witnesses reporting, especially in the provision of the rights which are considered bias used in the criminal justice process as a form of appreciation for the contribution of the witnesses themselves in the process it will cause nerve in the community to report alleged corruption.

KEY WORDS :

legal protection , witnesses